



KOMISI PEMILIHAN UMUM

Jakarta, 2 Oktober 2014

Nomor : 1601 / KPU / X / 2014
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) lampir
Perihal : Permintaan Data Anggota
DPRD Tahun 2014-2019

Kepada:

Yth. 1. Ketua KPU Provinsi/KIP Aceh
2. Ketua KPU/KIP Kabupaten/Kota
di

Seluruh Indonesia

Sehubungan dengan surat Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor B-4414/10-12/09/2014 tanggal 1 September 2014 Perihal Permintaan Data, bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan dalam rangka pemutakhiran data serta peningkatan kepatuhan wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), diharapkan agar Saudara menyampaikan :

1. Daftar Anggota DPRD Provinsi periode 2014-2019;
2. Daftar Anggota DPRD Kabupaten/Kota periode 2014-2019;

dengan format terlampir dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* (dalam bentuk excel) dikirimkan ke :

Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK

Email : pendaftaran.lhkpn@kpk.go.id

Fax : 021- 52921231

dan kepada

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Cq. Biro Teknis dan Hupmas

Email : bagianteknis@kpu.go.id

Fax : 021-3145914

Pengiriman data tersebut di atas, agar dapat diterima dalam waktu tidak melampaui 30 (tiga puluh hari) kalender setelah diterimanya surat ini.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan.

KETUA,

HUSNI KAMIL MANIK

Tembusan, disampaikan kepada :

- Yth. Deputi Bidang Pencegahan KPK di Jakarta



**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B- ~~4414~~ /10-12/09/2014
Sifat : Biasa
Lampiran : Satu Lembar
Hal : Permintaan Data

09 September 2014

Yth. Ketua Komisi Pemilihan Umum
di Tempat

Dasar Ketentuan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
4. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nomor 07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.

Dalam rangka pemutakhiran data dan peningkatan kepatuhan wajib Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) berdasarkan ketentuan di atas, kami mengharapkan kerjasama Saudara agar dapat memberikan :

1. Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia periode 2014–2019; ✓
2. Daftar Anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia periode 2014–2019; ✓
3. Daftar Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah seluruh Indonesia periode 2014–2019 dengan format terlampir dan disampaikan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy*.

Kami mengharapkan data-data tersebut di atas dikirimkan ke Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK melalui email dengan alamat pendaftaran.lhkpn@kpk.go.id (diharapkan dalam bentuk excel) atau faksimili nomor (021) 5292 1231 dalam waktu tidak melampaui 30 (tiga puluh) hari kalender setelah surat ini diterima. ✓

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dengan Sdr. Harun Hidayat atau Sdr. Andini Anggarini pada telepon nomor (021) 2557 8300 ext. 8841 atau faksimili nomor (021) 5292 1230.

Atas kerjasama yang diberikan diucapkan terima kasih.



Tembusan:

Yth. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

12/HHI-AAN

Jalan H. R. Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta Selatan 12920
Telp. (62-21) 2557 8300, Fax. (62-21) 5289 2456, <http://www.kpk.go.id>

Lampiran 2 surat Nomor : B- 44/4 /10-12/09/2014
Tanggal : 9/ September 2014

DAFTAR PENYELENGGARA NEGARA WAJIB LHKPN

No.	Nama	Tempat dan Tgl lahir	Jabatan	Fraksi	Alamat dan Nomor Telepon Kantor	Keterangan

_____, ____ 2014
Jabatan,

(Nama)